



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Oktober 2019

Nomor : 030/10997.1/BAKUDA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah Berupa Hibah
Tanah Kepada Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Kepulauan
Bangka Belitung

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
di-

PANGKALPINANG

Sehubungan dengan Saudara Nomor: 600/2203/DPRKP Tanggal 15 Juli 2019 Hal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah pada Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) dan Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/10997.1/BAKUDA Tanggal 28 Oktober 2019 Hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Tanah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini diberitahukan bahwa usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Tanah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan keterangan sebagaimana tercantum pada lampiran ini, guna mendukung penyelenggaraan pemerintah pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib pengelolaan barang milik daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hibah barang milik daerah yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung selaku calon penerima hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan;
2. Pengguna Barang agar mengusulkan permohonan penghapusan dengan melampirkan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara ditandatangani;

3. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani, dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara dan Keputusan Penghapusan;
4. Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari daftar Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengelola;
5. Kebenaran materiil atas, jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik daerah yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 030/ /BAKUDA/2019
 TANGGAL : OKTOBER 2019

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM BENTUK HIBAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KEPADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Luas (M²)	Letak/Alamat	Status Tanah			Penerima	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
						Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	53	3,462	Komplek Permukiman dan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pakai	31-Dec-13	00059/Padang Baru	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/PU APBN	2004	22,038,591	

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


 ERZALDI ROSMAN